



Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah

Volume 4, No. 2, Desember 2025

E-ISSN: 2829 – 8357

DOI: 10.37216

## Polarisasi Pemikiran Empat Mazhab Dan Perbedaan Sudut Pandang Hukum Batas Haul Dalam Fiqih Zakat

Hartawan<sup>1</sup>, Suburiah Aan Hikmah<sup>2</sup>, M. Agus Yusron<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur

Email; aanhikmah[suburia77@gmail.com](mailto:suburia77@gmail.com), [magusyusron@stiqarrahman.ac.id](mailto:magusyusron@stiqarrahman.ac.id)

**Abstrak:** Madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbath hukum islam. Munculnya madzhab, sebagai bagian dari proses sejarah penegakan hukum Islam tertata rapi dari generasi sahabat, tabi'in, hingga saat ini. Empat Mazhab memiliki perbedaan sudut pandang hukum dalam memahami batas masa berlakunya (*haul*) dalam fiqih zakat. Haul adalah periode waktu yang harus berlalu sebelum zakat tertentu dapat dikeluarkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis polarisasi pemikiran empat mazhab dan mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan sudut pandang hukum batas haul dalam fiqih zakat. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian, pengumpulan data karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif yaitu data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari kajian kepustakaan atau telah terhadap sumber-sumber yang bersifat kepustakaan tanpa adanya observasi di lapangan. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa genapnya satu tahun adalah syarat yang disepakati dan bahwasanya hasil hewan ternak, keuntungan perdagangan digabung dengan pokok nisab berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun harta yang berkurang pada pertengahan tahun masing-masing mazhab berbeda pedapat. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat yang berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syari'at dan memahami 'illat hukum. Masing-masing mazhab memiliki cara pandang tersendiri dalam menetapkan suatu hukum, faktor lingkungan dan budaya ikut mempengaruhi sudut pandang mazhab di sampingn itu juga, disebabkan oleh sumber istimbath hukum yang berbeda-beda.

Kata kunci : *Polarisasi, Empat Mazhab, Haul Zakat*

## I. PENDAHULUAN

Pada masa akhir tabi'in dan permulaan masa tabi' at-abi'in, kita melihat kemunculan ahli fiqih dan mujtahid dari aliran *ar-ra'yu* yang di dirikan oleh Abdullah bin Mas'ud dan aliran al-Hadits yang didirikan oleh Abdullah bin Umar, Zaid bin Tsabit, dan Sa'id bin al-Musayyib. Mereka mendirikan aliran selain ajaran Ahlul Bait. Para ahli fiqih ini menjadi marja' bagi umat yang menjawab setiap persoalan yang mereka ajukan.

Dengan demikian, pada masa itu, lantaran banyaknya sumber hukum seperti ijtihad berdasarkan pandangan peribadi (*ra'yu*), *qiyas*, istihsan, istislah, 'urf, al-mashalih al-mursalah, dan lain-lain, perbedaan penjelasan hukum antara ahli fiqih pengikut Ahlul Bait, aliran *ar-ra'yu*, dan aliran al-Hadits, maka muncullah berbagai madzhab, masing-masing diikuti oleh sekelompok orang. Meskipun perbedaan dalam masalah teoritis antara ahli fiqih islam telah ada semenjak zaman sahabat dan tabi'in, namun dengan semakin banyaknya perbedaan, ini memunculkan berbagai madzhab.

Perlu diketahui bahwa munculnya berbagai pemikiran di bidang sosial, politik, ekonomi, dan agama adalah berdasarkan sebab-sebab tertentu. Tanpa sebab-sebab itu, berbagai pemikiran tersebut tidak akan muncul. Dan seseorang tidak akan dapat mengenali esensi dan karakteristik pemikiran tersebut secara maksimal kecuali setelah mengetahui sebab kemunculannya.

Pada dasarnya, munculnya berbagai madzhab dalam islam adalah akibat munculnya berbagai perbedaan dan perselisihan ulama dalam masalah teoritis yang berkaitan dengan cabang-cabang agama (*furu'*).<sup>1</sup> Semua ulama sepakat bahwa Allah telah menurunkan berbagai undang-undang kepada Rasulullah saw melalui jibril as. Beliau pun telah menyampaikan semua yang diwahyukan kepada beliau, kepada umat tanpa rekayasa sedikitpun. Mereka juga sepakat bahwa tujuan utama undang-undang itu adalah penyembahan kepada Allah sebagaimana mestinya agar manusia dapat menikmati berkah dan kelebihan undang-undang tersebut. Sebagaimana, mereka sepakat bahwa penentangan terhadap perintah-perintah Allah akan mendatangkan siksaan.

Oleh karena itu, para ulama telah mengerahkan upaya dalam menggali hukum-hukum ilahi untuk membekali manusia di dalam menjalani semua dimensi kehidupannya. Umat islam yang hidup di zaman Rasulullah saw tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh hukum-hukum ilahi. Mereka yang tinggal di madinah dapat langsung merujuk kepada Rasulullah saw, tidak melalui sabda, perbuatan, atau taqir-nya. Allah Swt berfirman:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٦٤

“Allah telah memberi nikmat kepada orang-orang beriman ketika Dia mengutus seorang Rasul dari mereka. Ia membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan mereka, dan mengajarkan al-Qur'an dan hikmah kepada mereka. Padahal, sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata”. (QS. Ali Imran: 164).

Terkadang Rasulullah SAW juga menyuruh penanya agar meminta jawaban dari sebagian sahabat yang berilmu. Adapun mereka yang tinggal di luar Madinah merujuk

<sup>1</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Mazhab*, (Jakarta Selatan: Cahaya, 2007), hlm. 45.

kepada orang yang telah ditunjuk Rasulullah saw sebagai wakilnya, seperti muadz bin jabal yang di utus oleh beliau ke yaman. Para utusan ini mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah tanpa perbedaan sedikit pun di masa itu, karena umat islam meyakini Rasulullah saw sebagai marja' mereka, dan Al-Qur'an serta Sunnah sebagai satu-satunya sumber hukum, maka praktis tidak terjadi perselisihan hukum diantara mereka. Karenanya, tidak ada madzhab di zaman itu.

Madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbath hukum islam. Munculnya madzhab, sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum islam tertata rapi dari generasi sahabat, tabi'in, hingga mencapai masa keemasan pada khalifah Abbasiyah, harus diakui madzhab telah memberikan sumbangsih pemikiran besar dalam penetapan hukum fikih islam.<sup>2</sup> Dalam fikih dikenal ada empat madzhab yang berkembang pesat dan mempunyai pengaruh di berbagai negara, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Keempat madzhab ini dikenal dengan madzhab Ahlussunnah wal Jama'ah.

Keempat Mazhab memiliki perbedaan sudut pandang hukum dalam memahami batas masa berlakunya (*haul*) dalam fiqih zakat. Haul adalah periode waktu yang harus berlalu sebelum zakat tertentu dapat dikeluarkan lagi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa haul untuk harta yang dikenai zakat adalah satu tahun kalender hijriyah. Jadi, jika seseorang memberikan zakat pada tanggal tertentu, maka zakat baru dapat dikeluarkan setelah satu tahun kalender berlalu.

Sementara itu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa haul untuk zakat adalah satu tahun hijriyah. Menurut mereka, zakat dapat dikeluarkan setelah satu tahun hijriyah berlalu sejak terakhir kali zakat diberikan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haul untuk zakat adalah periode waktu yang ditentukan berdasarkan jenis harta yang dikenai zakat. Sebagai contoh, zakat pada hasil pertanian harus dikeluarkan setelah panen berikutnya, sedangkan zakat pada harta perdagangan harus dikeluarkan setelah setahun berlalu sejak modal tersebut diperoleh. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa haul untuk zakat adalah periode waktu yang berbeda-beda tergantung pada jenis harta. Misalnya, zakat pada hewan ternak harus dikeluarkan setelah satu tahun berlalu sejak kepemilikan hewan tersebut, sementara zakat pada emas dan perak harus dikeluarkan setelah haul satu tahun kalender. Jadi, perbedaan pendapat ini mengenai batasan haul dalam fiqih zakat menunjukkan variasi interpretasi antara imam-imam Mazhab.

Dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yang di pandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Studi pendahuluan atau *preliminary research*, peneliti menemukan beberapa perbedaan pendapat di kalangan empat madzhab terkait batas haul (tahun) orang wajib mengeluarkan zakat. Di dalam kitab "*Rohmatul Ummah*" yang disusun oleh seorang ulama fiqih terkemuka, Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi dalam kitab ini menyebutkan bahwa pemilikan selama setahun (*haul*) merupakan syarat wajibnya zakat. Demikian menurut ijma' para mujtahid.

Jika seseorang memiliki barang yang mencapai nisab maka ia harus mengeluarkan zakatnya. Kalu pada pertengahan tahun barang itu dijual atau ditukarkan dengan sesuatu

---

<sup>2</sup> Nanang Abdillah, "Madzhab dan Faktor Terjadinya Perbedaan" dalam <https://alazharmenganti.ac.id/jurnal>, (diakses pada tanggal 19 mei 2023, jam 15.30)

yang lain, maka gugurlah hitungan haul-nya. Demikian menurut Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat: Tidak gugur hitungan haul jika barang yang ditukar tersebut berupa emas dan perak. Namun jika barang itu berupa binatang ternak maka gugurlah hitungan haul-nya. Sementara itu, Maliki berpendapat: Jika barang itu ditukar dengan sesuatu yang sejenisnya, maka hitungan haul-nya tidak terputus. Namun jika barang itu tidak sejenis, dalam hal ini ada dua riwayat. Pertama, terputus hitungan haul-nya. Kedua, tidak terputus.<sup>3</sup>

Perbedaan sudut pandang hukum keempat madzhab masalah gugur atau tidaknya haul disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan tadi, menjadi penting untuk dikaji dan diteliti. Peneliti dalam hal ini menganggap topik permasalahan perlu untuk diteliti secara mendalam. Perbedaan sudut pandang hukum keempat madzhab terkait batas haul dalam zakat menjadi problem masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait permasalahan tersebut, maka dengan adanya penelitian ini setidaknya menjawab problem-problem yang selama ini menjadi kegelisahan masyarakat.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti, mengumpulkan data atau karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang disusun atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Kemudian pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif yaitu data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari kajian kepustakaan atau telaah terhadap sumber-sumber yang bersifat kepustakaan tanpa adanya observasi di lapangan. Dan data-data yang dikumpulkan berupa teks, naskah, simbol, walaupun demikian dapat dimungkinkan terdapat data-data berupa angka seperti tahun.

### 2.2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data valid, maka diperlukan sumber data penelitian yang sifatnya valid, dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu:

#### 1) Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, dan literatur-literatur utama lainnya. Diantaranya kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* karya syekh Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, Kitab *Sahih Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudih Mazahib* karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq,

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah buku-buku karangan tokoh-tokoh lain yang relevan dan berhubungan dengan pemikiran empat

---

<sup>3</sup> Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rohmatul Ummah*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 1971), hlm. 61

mazhab tentang haul, ataupun data dari jurnal, tesis maupun artikel yang dapat mendukung penelitian ini.

### 2.3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan mengumpulkan data-data melalui bahan bacaan dengan sumber pada buku-buku primer dan buku-buku sekunder yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

### 2.4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul lengkap selanjutnya yang peneliti lakukan adalah membaca, mempelajari, meneliti, menyeleksi dan mengklasifikasi data-data yang relevan dan mendukung pokok bahasan untuk selanjutnya penulis analisis dan kemudian menyimpulkan dalam satu pembahasan yang utuh.

#### 1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang bersifat merangkum dan mengarahkan data hasil penelitian. Reduksi data juga membuang hal-hal yang dianggap tidak penting dalam penelitian. Dengan demikian data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian diberbagai literatur setelah direduksi akan memberikan informasi atau gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### 2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan adanya penyajian data akan membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan apa yang harus peneliti lakukan selanjutnya.

#### 3) Penarikan Kesimpulan (*Conclution*)

Penarikan kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di buku-buku bacaan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

### 2.5. Teknik Analisis Data

Data yang dihimpun setelah diolah, di dalam penyajian data digunakan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang disertai dengan kutipan-kutipan data.

Penguraian secara teratur dari seluruh konsep yang ditemukan oleh tokoh yang diteliti, kemudian penulis menggunakan metode komparasi, yaitu membandingkan secara objektif dari pemikiran keempat mazhab tentang substansi yang akan akan dikaji dalam tulisan ini. Metode deskriptif dan komparatif sebagai alat untuk menggambarkan dan menyajikan perbedaan dan persamaan serta kemudian membandingkan pemikiran dari keempat tokoh mazhab tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Polarisasi Pemikiran Empat Mazhab Tentang Haul

Genapnya satu tahun (*haul*) adalah syarat yang telah disepakati oleh fukaha Empat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Harta yang telah mencapai nisab (batas minimum kekayaan yang harus dipenuhi sebelum wajib membayar zakat). Jika seseorang

ingin mengeluarkan zakat pada jenis suatu harta maka harus menunggu berlalunya satu tahun secara sempurna dan tidak ada perdebatan atau perbedaan dikalangan mazhab mengenai hal tersebut.

Perbedaan pendapat dikalangan empat mazhab mulai muncul ketika kita mengkaji lebih dalam tentang haul dan nisab. Haul merupakan syarat pokok dalam zakat jika suatu harta telah mencapai nisab maka seseorang harus menunggu satu tahun penuh sehingga zakat wajib dikeluarkan. Namun, sering terjadi pada suatu harta pada saat berjalannya haul terkadang suatu harta mengalami peningkatan atau bertambah jumlah dari sebelumnya atau sebaliknya berkurang jumlah pada harta itu sendiri, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah harta tersebut wajibkan untuk dikeluarkan zakatnya atau sebaliknya kewajiban zakat menjadi gugur.

Empat mazhab berbeda pendapat tentang harta yang berkurang dan bertambah dipertengahan tahun (*haul*), dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkomparasikan pendapat dari masing-masing mazhab tentang nisab yang berkurang dan bertambah di pertengahan tahun.

Mazhab Hanafi memandang satu nisab itu dipersyaratkan sempurna dikedua ujung tahun (*haul*) yaitu pada awal dan akhir tahun, baik di pertengahan tahun harta itu masih sempurna atau berkurang. Jika seseorang memiliki satu nisab di awal tahun kemudian berlangsung sempurna sampai akhir tahun tanpa terputus kesempurnaannya di pertengahan tahun. Atau, semuanya hilang di pertengahan tahun, maka wajib zakat.<sup>4</sup>

Barang yang diperoleh meskipun dengan hibah atau warisan pada pertengahan tahun digabungkan kepada harta pokok. Wajib zakat di dalamnya, karena sulit menjaga dan membatasi kegenapan satu tahun untuk setiap barang yang diperoleh. Di dalamnya ada kesulitan, lebih-lebih nisabnya berupa Dirham, sementara ada orang yang mempunyai penghasilan yang diperoleh setiap hari satu atau dua Dirham. Genapnya satu tahun tidak dipersyaratkan kecuali demi memudahkan orang yang berzakat.

Mazhab Maliki mensyaratkan satu nisab sempurna secara terus menerus tanpa berkurangnya nisab di pertengahan tahun. Jika nisab emas dan perak berkurang pada pertengahan tahun, kemudian dia beruntung pada saat itu atau dibuat berdagang kemudian beruntung, maka wajib zakat. Karena menurut imam maliki bahwa kegenapan satu tahun keuntungan harta adalah seperti kegenapan satu tahun barang asli. Demikian juga kegenapan satu tahun anak-anak binatang ternak adalah seperti kegenapan satu tahun induk-induknya.<sup>5</sup>

Harta yang diperoleh dipertengahan tahun selain hewan yang ada dikemudiaan, jika harta itu dari hibah, warisan, jual beli, atau lainnya, maka tidak wajib zakat sampai genap satu tahun. Jika harta itu berupa keuntungan harta atau perdagangan, maka dizakati untuk tahun asli, baik yang asli satu nisab atau kurang.

Mazhab Syafi'i kegenapan satu tahun (*haul*) harus terus menerus merupakan syarat yang harus terpenuhi menurut imam syafi'i. Jika suatu nisab berkurang di pertengahan tahun meskipun sesaat, maka tidak wajib zakat kecuali pada hasil binatang ternak. Hasil binatang ternak mengikuti induk dalam hal kegenapan satu tahun, dikecualikan juga

---

<sup>4</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, hlm. 745

<sup>5</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, hlm. 746

pada keuntungan dagang. Pemilik harta menzakatkan sesuai dengan kegenapan satu tahun, jika asal barang itu satu nisab. Menurut Imam Syafi'i ketika hilangnya kepemilikan pada pertengahan tahun karena transaksi atau lainnya seperti jual beli dan hibah, maka kegenapan satu tahun (*haul*) di hitung kembali.<sup>6</sup>

Adapun barang yang diperoleh pada pertengahan tahun karena jual beli, hibah, warisan, wakaf, dan sejenisnya, yakni semua hasil bukan barang itu sendiri, maka barang yang diperoleh itu mempunyai kegenapan tahun tersendiri dari barang asli. Artinya selain hasil dan keuntungan dagang sebagaimana telah dijelaskan, maka kegenapan tahun dimulai karena adanya kepemilikan barang baru dan tidak digabungkan dengan apa yang ada di tangan pemilik harta dalam hal kegenapan satu tahun.

Mazhab Hambali harta yang berkurang di perengahan tahun sehari atau beberapa jam tidak menyebabkan terputusnya haul. Akan tetapi apabila harta itu berkurang dipertengahan tahun maka harus memulai penggenapan tahun baru kecuali pada hasil atau keuntungan perdagangan. Maka, digabungkan dengan harta pokok. Sebab, hasil dan keuntungan itu mengikut pada harta pokok dan muncul dari harta pokok.<sup>7</sup>

Adapun harta yang diperoleh pada pertengahan tahun selain keuntungan harta perdagangan dan hasil hewan ternak dengan cara jual beli, hibah, warisan, ghanimah, dan sejenisnya, maka mempunyai ketentuan tahun tersendiri, tidak wajib dizakati kecuali setelah berlalu satu tahun. Karena hal ini jarang terjadi dan tidak terulang. Maka tidak sulit membatasi tahunnya.

Maka dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa genapnya satu tahun adalah syarat yang disepakati dan bahwasanya hasil hewan ternak, keuntungan perdagangan digabung dengan pokok nisab berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun harta yang berkurang pada pertengahan tahun masing-masing mazhab berbeda pendapat. Mazhab Hanafi mengatakati seseorang tetap wajib mengeluarkan zakat bagi harta yang telah mencapai nisab secara sempurna diawal dan akhir tahun walaupun dipertengahan tahun nisab berkurang dan ini berlaku untuk semua jenis harta. Sementara itu, menurut mayoritas Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mensyaratkan suatu nisab secara sempurna di semua tahun baik awal, tengah, dan akhir. Jika suatu nisab berkurang di pertengahan tahun maka kewajiban zakat menjadi gurrur.

Adapun harta yang diperoleh pada pertengahan tahun dari jenis harta selain hasil dan keuntungan, maka digabungkan dengan pokok nisab dan dizakatkan bersama menurut Hanafiyyah, demi memudahkan orang yang berzakat dan mengantisipasi kesusahan dan kesulitan. Karena sulit menghitung kegenapan satu tahun untuk setiap harta yang diperoleh. Kegenapan satu tahun tidak dipersyaratkan kecuali untuk mempermudah orang dalam mengeluarkan zakat. Menurut mayoritas ulama, setiap harta yang diperoleh dihitung haul baru. Karena itu adalah yang dikehendaki keadilan dan karena kepemilikan baru. Maka dipersyaratkan haul seperti barang yang diperoleh dari jenis selain harta pokok yang mana nisab dimulai.

---

<sup>6</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, hlm. 747

<sup>7</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, hlm. 747

Berkaitan dengan haul, yaitu hukum berkurangnya nisab pada pertengahan tahun (*haul*). Mengenai hal tersebut dijelaskan dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwa'itiyyah*, sebagai berikut.

مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية من غير عروض التجارة أنه يشترط في وجوب الزكاة وجود النصاب في جميع الحول، فإن نقص في أثناء الحول انقطع الحول

Jumhur Mazhab dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zufar dari kalangan Hanafiyyah bahwa jenis selain barang-barang dagangan dipersyaratkan dalam kewajiban zakatnya yaitu wujud atau keberadaan nisab sepanjang haul, awal, tengah, dan bagian akhirnya. Maka apabila nisab berkurang pada pertengahan berjalannya haul, maka haul dianggap terputus.

أما في عروض التجارة فإن نقص في أثناء الحول انقطع الحول عند الحنابلة، و في قول عند الشافعية.

Adapun pada barang-barang dagangan, jika nisab berkurang pada pertengahan berjalannya haul, maka haul (dianggap terputus) menurut Hanabilah dan salah satu pendapat dari kalangan Syafi'iyah.

ولا ينقطع عند المالكية والشافعية في الأظهر عند هم، و قول زفر من الحنفية بل الشرط وجود النصاب في آخر الحول فقط

Haul dianggap tidak terputus menurut kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah pendapat populer diantara mereka, dan pendapat menurut Zufar dari kalangan Hanafiyyah, bahkan syaratnya adalah keberadaan atau wujud nisab pada akhir haul saja.

وللشافعية قول ثلث في عروض التجارة: إن المعبر طرفا الحول، كغير عروض التجارة ولا يعتبر ما بينهما

Pendapat yang ketiga dari kalangan Syafi'iyah perihal barang-barang dagangan, sesungguhnya yang dianggap perihal nisab yang berkurang pada pertengahan haul pada kedua ujung haul (yaitu awal dan akhir haul), seperti halnya dengan jenis objek zakat selain barang-barang dagangan. Tidak dianggap atau berlaku apa yang berada diantara dua ujung haul (awal dan akhir tahun).

وقال الحنفية: يشترط وجود النصاب، في أول الحول و في آخره، حتى لو انتقص النصاب في أثناء الحول ثم كمل في آخره تجب الزكاة، سواء أكان من السوائم أو من الذهب، والفضة، أو مال التجارة. أما إذا هلك كله في أثناء الحول، ينقطع الحول عند الجميع.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwa'it, "Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah Al-Kuwa'itiyyah" The Encyclopedia of Islam, Vol.18, ed. Kuwait Endowments, (Kuwait: Wizarah Al-Auqāf, 1983). hlm. 255.

Kalangan Hanafiyyah mengatakan: Dipersyaratkan keberadaan atau wujud nisab pada awal dan akhir haul, sehingga jika nisab berkurang pada pertengahan haul kemudian sempurna pada akhir haul, maka diwajibkan zakat. Sama halnya pada hewan ternak, atau emas, dan perak, dan harta (hasil) perdagangan. Adapun apabila nisab habis secara keseluruhan pada pertengahan haul, maka haul dianggap tidak berlaku secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan empat mazhab mengenai nisab yang berkurang pada pertengahan haul. Mulai dari yang mensyaratkan haul pada awal, pertengahan, dan akhir, sampai pada pendapat yang mensyaratkan akhir dari haul saja. Namun yang menjadi titik temu pada keseluruhan pendapat adalah nisab yang habis secara keseluruhan, maka haul dianggap terputus dan kewajiban zakat dianggap gugur.

Pada kitab *Durar Al-Hukkām Syarḥ Gurar al-Ahkām* dijelaskan juga mengenai hal tersebut, sebagai berikut.

وشرطه أي وشرط وجوب أدائها الحولان أي حولان الحول (بثمنية المال) كالدراهم والدننير أو السوائم أو نية التجارة إذا ما لم توجد هذه الأشياء لم يتوجه الخطاب فلا يتم بالتارك.<sup>9</sup>

Dan syaratnya yaitu syarat kewajiban pelaksanaan zakat dengan dua haul atau dua tahun (mata uang) seperti Dirham dan Dinar atau hewan-hewan ternak atau jenis hasil yang diniatkan untuk perdagangan. Apabila semua objek zakat tersebut tidak ditemui, maka titah Allah belum mengarah kepada si pemilik harta maka dia tidak berdosa dengan meninggalkan penyerahan harta zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut buku yang termasuk kategori referensi mazhab Hanafi, dapat dipahami bahwa ada tiga macam objek zakat yang dipersyaratkan haul, yaitu hewan ternak, mata uang, yaitu emas dan perak, dan nilai atau hasil barang-barang dagangan. Adapun macam yang lainnya yaitu hasil pertanian, buah-buahan, dan hasil tambang adalah objek zakat yang tidak dipersyaratkan haul.

Pada kitab *Al-Ma'unah 'Ala Mazhab 'Alim al-Madinah* dijelaskan juga sebagai berikut:

ولاحول في زكاة المعدن بل يزكي لوقته كالزرع.<sup>10</sup>

Tidak ada haul pada zakat hasil tambang, akan tetapi dikeluarkan zakatnya pada saat waktu panen seperti halnya (zakat) hasil pertanian.

والحول معتبر في زكاة المواشي وكذلك النصاب,<sup>11</sup>

Haul diberlakukan pada zakat hewan ternak dan sama halnya juga nisab diberlakukan.

الزكاة تجب في الثمار بطبيعتها وبدو صلاحها، وفي الحبوب ببسها وإفراكها<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Muhammad bin Fāramuz bin 'Alī, *Durar Al-Hukkām Syarḥ Gurar al-Ahkām*, Juz I (t.t.: Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), hlm. 174.

<sup>10</sup> Abdul Wahab, *Al-Ma'unah 'Ala Mazhab 'Alim al-Madinah*, Juz. I, (Makkah: Mustafa Ahmed Al-Baz, 466), hlm. 378.

<sup>11</sup> Abdul Wahab, *Al-Ma'unah 'Ala Mazhab 'Alim al-Madinah*, hlm. 382.

<sup>12</sup> Abdul Wahab, *Al-Ma'unah 'Ala Mazhab 'Alim al-Madinah*, hlm. 420.

Zakat diwajibkan terhadap buah-buahan pada saat bagus dan nampak baik buahnya dan adapun pada biji-bijian saat kering dan pada saat layak untuk dikonsumsi atau dimakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut buku yang termasuk kategori referensi mazhab Maliki, maka dapat dipahami bahwa waktu pengeluaran atau pembayaran zakat hasil tambang sama halnya dengan zakat hasil pertanian. Haul diberlakukan pada zakat hewan ternak. Adapun pada zakat biji-bijian dan buah-buahan tidak diberlakukan haul.

Pada kitab *al-Tabṣīrah*, dijelaskan juga mengenai hal tersebut, sebagai berikut.

ولا زكاة في عروض التجارة قبل البيع فإذا بيعت زكى الثمن إذا حال عليه الحول،  
من يوم ملك أصل المال التي اشتريت به تلك العروض<sup>13</sup>

Tidak ada kewajiban zakat atas barang-barang dagangan sebelum terjadinya jual-beli. Maka apabila telah selesai jual-beli, maka wajib membayar atau mengeluarkan nilai zakatnya, apabila telah genap satu tahun (*haul*) sejak hari kepemilikan harta asal yang dipakai membeli barang-barang dagangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dari buku yang termasuk dalam kategori referensi mazhab Maliki, maka dapat dipahami bahwa zakat barang-barang dagangan dibayarkan atau dikeluarkan apabila telah melewati proses jual-beli. Haul diberlakukan pada zakat barang-barang dagangan.

### 3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Pandangan Empat Mazhab

Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan, sudah merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam dinamika pemikiran dan pemahaman manusia, guna menjawab persoalan umat yang semakin kompleks. Sangat diakui bahwa perbedaan pendapat memiliki nilai-nilai yang cukup positif bagi dinamika kehidupan manusia.

Mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para Imam Mazhab dan para ulama fikih, sangat penting untuk membantu kita, agar keluar dari taklid buta, karena kita akan mengetahui dalli-dalil yang mereka pergunakan serta jalan pemikiran mereka dalam penetapan hukum suatu masalah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan di kalangan empat mazhab sebagai berikut:

#### 1) Imam Abu Hanifah

##### (1) Karakteristik Pemikiran

Secara geografis, Abu Hanifah (80-150 H) lahir di Kufah Irak yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Ahli fikih daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz (Mekkah dan Madinah, khususnya Madinah). Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan pada masa Nabi saw. Untuk mengatasi masalah, para fukaha cukup mengandalkan al-Qur'an, sunah dan Ijmak para sahabat. Oleh karena itu, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti fuqaha

---

<sup>13</sup> Abu al-Ḥasan Ali bin Muḥammad al-Mansyili al-Maliki, *al-Tabṣīrah*, Juz II, (Qatar: Wizarah al-Syuun al-Islamiyyah, 1423/2011), hlm. 883.

Irak. Sebaliknya, Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak, daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi saw. Terpaksa atau selalu menggunakan akal (rasionya). Faktor lain yang mempengaruhi Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada Ilmu Kalam atau teologi.<sup>14</sup>

## (2) Metode Istimbath

Imam Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi. Metode ushul yang digunakan oleh beliau banyak bersandar pada *ra'yu*, setelah Al-Qur'an dan Hadits. Dan dalam menetapkan hukum, imam Hanafi berawal dari Al-Qur'an kemudian hadits dan kemudian baru kepada praktik sahabat. Dalam hal ini apabila terdapat perbedaan pendapat sahabat maka beliau mengqiyaskan dua masalah tersebut dan menyatukan kedua illatnya sehingga maknanya menjadi jelas.

Pendapat-pendapat imam Hanafi diantut oleh pada pengikutnya, disebutkan bahwa mazhab Hanafi ialah aliran fuqaha karena dalam membangun teori ushul fiqhnya banyak dipengaruhi oleh masalah *furu'*. Apabila terdapat pertentangan antara kaidah dan ushul dengan kaidah *furu'*, maka kaidah tersebut di ubah sesuai dengan hukum *furu'*. Metodologinya ialah penelitian terhadap masalah-masalah *furu'* yang lebih menyuntuh masalah fiqh, aktual dan realistis. Kemudian tahap selanjutnya mengadakan pengkajian makna yang terkandung dalam masalah *furu'* tersebut, dan kemudian mengambil prinsip-prinsip umumnya dan menjadikannya sebagai kaidah ushuliyah. Imam Hanafi dalam berijtihad banyak menggunakan analogi atau *qiyas*.

## (3) Sumber Hukum

### (1) Al-Qur'an

Al-Kitab yaitu dasar dari segala dasar, dan sumber dari segala sumber. Dan tidak ada sumber hukum melainkan kembali kepadanya dalam asal keberadaannya.<sup>15</sup>

### (2) Hadits

Sumber kedua dari sumber-sumber syari'ah, yang menjelaskan, menerangkan, dan menafsirkan Al-Kitab. Dan Abu Hanifah hanya mengambil yang shohih dari Nabi Muhammad SAW. Jika ada dua perkataan shohih dari Nabi Muhammad SAW. yang bertentangan, ia mengambil yang terakhir dari keduanya. Dan ini untuk sunnah-sunnah yang mutawatir dan masyhur, demikian juga hadits ahad, kecuali jika hadits-hadits ahad tersebut bertentangan dengan *qiyas* yang rojih. Pada kondisi demikian *qiyas* lebih didahulukan, bukan karena hawa nafsu itu adalah hal yang sangat tidak layak ditujukan padanya, beliau lebih mulia dan lebih tinggi dari melakukan hal seperti itu juga bukan karena berpaling dari hadits shohih, namun lebih karena sikap tanggung jawab dan kehati-hatian.

---

<sup>14</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 97-101

<sup>15</sup> Tajuddin Pago, *Empat Mazhab Fiqih*, hlm. 42

(3) Ijma'

Ijma' dilakukan ketika dalam suatu masalah beliau tidak menjumpai nash dari Al-Qur'an, tidak juga dalam sunnah, kemudian beliau menjumpai ijma' (konsensus ulama), maka beliau mengambalnya dan mendahulukannya.<sup>16</sup>

(4) Qiyas

Hal itu terjadi ketika tidak menemukan dalil dari dasar hukum yang sebelumnya, maka saat itu ia berijtihad menggunakan *qiyas* jika mendapati *qiyas* adalah hal yang baik dan bisa diterima. dan tidak mendahulukan *qiyas* atas sumber yang disebutkan terdahulu.

(5) Perkataan Sahabat

Dan ketika mereka berbeda pendapat dan muncul banyak perkataan dari para sahabat tersebut, maka ia memilih dari pendapat tersebut mana yang menurutnya lebih dekat dengan ruh syariah, dan tidak keluar dari perkataan mereka.

(6) Istihsan

Jika *qiyas* tidak bisa dijalankan dengan baik dan lurus, maka saat itu ia menggunakan istihsan. Istihsan menurutnya bukanlah perkataan berdasarkan hasrat dan kesukaan belaka, bukan pula beramal tanpa pijakan dalil syar'i, karena beliau kedudukannya jauh lebih mulia dan juga sangat wara' dari melakukan hal itu.

(7) 'Urf

Jika tidak dijumpai nash, tidak juga ijma', dan tidak pula bisa disandarkan kepada nash-nash dengan cara *qiyas* ataupun istihsan, maka pada kondisi demikian obyek yang diteliti adalah pola interaksi yang ada dalam masyarakat dan menentukan kesimpulan hukum berdasarkan apa yang telah menjadi kebiasaan mereka.

## 2) Imam Maliki

### (1) Karakteristik Pemikiran

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik (93-179 H/712-798 M) lahir di Madinah yang dikenal sebagai daerah hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi saw. fukaha di sini lebih mengerti hadis dibanding dengan fukaha lainnya, misalnya Irak. Madinah pun merupakan suatu tempat yang masih bernuansa kampung dan sederhana, yaitu suatu kehidupan yang menjadikan al-Qur'an dan sunah serta ijma' sahabat sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar acuan keputusan hukum. Di sini, para fukaha tidak perlu lagi ijtihad dan rasio, karena Madinah sebagai tempat asal dan dekat Mekah. Dengan demikian, sangat wajar kalau Imam Malik lebih cenderung menguasai hadis dan kurang menggunakan rasio dibanding Imam Abu Hanifah karena faktor sosial dan budaya masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Tajuddin Pago, *Empat Mazhab Fiqih*, hlm. 44

<sup>17</sup> Mushthafa Muhammad al-Syaka'ah, *Islam Tidak Bermazhab* (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 342.

## (2) Metode Istimbath

Imam Maliki adalah salah satu tokoh yang sangat memperhatikan tradisi nabi dan sahabat. Beliau mendasari fikihnya secara beruntun, yaitu Al-Qur'an, Hadits, ucapan dan amalan sahabat, ijma', amalan ahli madinah. Apabila dari kelima sumber tersebut tidak menemukan jawaban, maka imam Maliki mengambil dari *qiyas*, *istihsan*, *'urf* serta *sad adz-dzara'i* dan juga *maslahah mursalah*. Perbedaan corak pemikiran imam maliki dan imam hanafi ialah dimana imam hanafi terkenal dengan ahlu *ra'yu* sedangkan imam maliki ialah ahlu hadits. Perbedaan ini hanya terjadi pada penggunaan dan pendahuluan serta pengakhiran *ra'yu* dan hadits, dalam hal ini ahlu hadits mendahulukan hadits *dha'if* atas *ra'yu*, sedangkan *ahlu ra'yu* lebih mendahulukan akal daripada hadist *dha'if*.

Imam Maliki mengambil hadits shahih. Dalam hal ini pegangannya adalah muhadith-muhadith besar dari ulama Hijaz. Kemudian selain itu dalam hal pengambilan hukum berdasarkan amal ahli madinah mazhab Maliki memberikan kedudukan yang penting bagi perbuatan orang-orang madinah, sehingga kadang-kadang mengenyampingkan hadits ahad, hal ini karena amalan ahli madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah sedangkan hadits ahad merupakan pemberitaan perorangan. Imam Maliki menggunakan dasar amal ahli Madinah karena mereka paling banyak mendengar dan menerima hadist. Amal ahli Madinah yang digunakan sebagai dasar hukum merupakan hasil dari mencontoh Rasulullah SAW bukan dari ijtihad ahli Madinah, serta amal ahli Madinah sebelum terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan.

Kemudian fatwa sahabat yang digunakan oleh imam malik merupakan fatwa yang berasal dari sahabat besar yang di dasarkan pada *al-Naql*. Dan fatwa sahabat itu terwujud hadits yang wajib diamalkan, karena menurut beliau sahabat tersebut tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang di pahami dari Rasulullah SAW. Dalam hal ini, imam Malik mensyaratkan fatwa sahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan hadits marfu'.

## (3) Sumber Hukum

### 1) Al-Qur'an

Dengan memperhatikan urutannya demikian juga dengan *As-sunnah an-Nabawiyah* dari segi kejelasan; dengan mendahulukan nashnya, kemudian tekstualnya, kemudian pemahamannya. Yang kuat dari madzhab Imam Malik adalah mengambil hukum dengan qiroat yang syadzah atau lemah dalam menentukan hukum syariat; dan itu dilihat dari penggunaan qiroat tersebut sebagai dalil dalam kitab Muwatho' pada beberapa permasalahan fiqih.<sup>18</sup>

### (1) Hadist

Yang masyhur dari madzhab Imam Malik adalah menerima hadits mursal dan menjadikannya hujjah. Imam Malik telah menyebutkan banyak hadits secara mursal dalam kitabnya Al-Muwatha', dan berhujjah dengannya, namun dengan beberapa syarat darinya yaitu orang yang meriwayatkan hadits

---

<sup>18</sup> Tajuddin Pago, *Empat Mazhab Fiqih*, hlm. 81

mursal adalah *tsiqoh* (terpercaya) dan ia mengetahui bahwa yang disampaikan adalah hadits *mursal*. Jadi ia tidak menerima hadits *mursal* kecuali dari perawi *tsiqoh*.

(2) *Ijma'*

Madzhab Imam Malik berpendapat bahwa *ijma'* para mujtahid dari ummat ini, yang terjadi di masa tertentu tentang hukum syariat adalah sebagai hujjah; maka *ijma'* para sahabat radhiyallahu anhum pada masa mereka adalah hujjah bagi orang yang datang setelah mereka. Dan *ijma'* tabiin pada masa mereka adalah hujjah bagi generasi setelah mereka, demikian seterusnya.

(3) *Qiyas*

Madzhab Imam Malik beramal dengan *qiyas* pada permasalahan yang ada *nashnya* dari kitab dan sunnah, dan mempertemukan yang cabang dengan pokoknya dalam menetapkan hukum. Ini termasuk bagian dari perkataannya sebagaimana telah dinukilkan, "Dan hukum yang di dalamnya seorang alim berijtihad dengan pendapatnya".

(4) Amal ahli Madinah

Dasar hukum ini adalah kekhususan Imam Malik yang menjadikannya sebagai sandaran hukum, tidak seperti imam-imam madzhab lainnya. Dan Imam Malik berhujjah dengan amalan penduduk Madinah dalam permasalahan yang banyak jumlahnya. Maksud dari amalan penduduk Madinah menurut pendapat yang terpilih adalah: Kesepakatan penduduk di Madinah atau mayoritas mereka pada zaman sahabat atau tabi'in pada permasalahan tertentu.<sup>19</sup>

(5) Qaul Sahabi

Maksudnya adalah perkataan sahabat yang dikatakannya saat berijtihad, dan tidak diketahui ada yang mengingkarinya dari kalangan sahabat yang lain, namun ia belum masyhur, atau tidak diketahui apakah masyhur atau tidak. Adapun jika masyhur dan tidak ada yang mengingkari, maka hal itu adalah *ijma'* dan hujjah, atau hujjah namun bukan kategori *ijma'* sebagaimana yang dipahami dalam permasalahan *ijma'* sukuti.

(6) *Syar'u Man Qoblana*

Maksudnya adalah hukum dari syariat salah satu rasul- alaihim as-salam yang dinyatakan dengan nash dari Al-Qur'an atau sunnah yang shahih, dan tidak ada dalil dalam syariat kita yang menghapusnya, atau mengakuinya. Kebijakan Imam Malik dalam beberapa tempat di kitab *Muwatha'* dan yang lainnya menunjukkan beliau menggunakan dasar ini dan berpegang kepadanya dan tidak ada perbedaan dari Imam Malik dalam hal berhujjah dengannya.

(7) *Mashlahah Mursalah*

Maslahat yang terlepas dari pengakuan atau pembatalan yakni tidak ada hukum syariat yang memerintahkan untuk mengambilnya, dan tidak ada larangan pula atas hal itu, namun syariat mendiamkannya. Atau maksudnya adalah suatu perkara yang belum diketahui hukum syariat tentangnya, dan

---

<sup>19</sup> Tajuddin Pago, *Empat Mazhab Fiqih*, hlm. 83

belum ada dalil yang menunjukkan pengakuan atas perkara tersebut atau pembatalannya.

(8) Istihsan

Istihsan yang menjadi sandaran Imam Malik dalam fiqih dan fatwa maknanya adalah berpendapat dengan dalil yang paling kuat dari dua dalil. Hal itu terjadi ketika sebuah peristiwa status hukumnya berada di antara dua dasar hukum, salah satunya lebih kuat dan lebih dekat persamaannya, sedangkan yang lainnya lebih jauh namun bila diperlakukan dengan *qiyas zhahir*, atau adat yang berlaku, atau mashlahah tertentu, atau kekhawatiran adanya mafsadah, atau suatu bahaya dan udzur menyebabkan harus beralih dari *qiyas* atas dasar hukum yang dekat kepada *qiyas* atas dasar hukum yang jauh tersebut.

10) Saddu ad-Dzarai' (*Mencegah keburukan*)

Mencegah perkara yang sebenarnya boleh agar tidak mengarah kepada perkara yang tidak boleh. Hal ini dikarenakan hukum suatu sarana mengikuti hukum suatu perkara yang diakibatkannya sebagaimana sarana menuju perkara yang wajib hukumnya adalah wajib, dan sarana yang mengantarkan kepada perkara yang haram hukumnya juga haram.

11) Istishab (*penyertaan hukum asal*)

Dasar hukum ini meski tidak dinashkan oleh Imam Malik, namun fatwa-fatwanya menunjukkan bahwa ia bersandar kepada dasar ini dimana, ketika ditanya tentang beberapa permasalahan, ia berkata: "Nabi Muhammad SAW dan sahabat belum pernah melakukan hal itu". Atau berkata: "Aku tak melihat seorangpun mengerjakannya". Ini menunjukkan bahwa jika dalam syariat tidak ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu wajib, maka ia tidak wajib, dan hukumnya sebagaimana asalnya bahwa ia terbebas dari beban hukum.

### 3) Imam Syafi'i

(1) Karakteristik Pemikiran

Imam As-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami serta menggabungkan antara metode ijtihad Imam Malik dan metode imam Abu Hanifah, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Imam as-Syafi'i sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa.<sup>20</sup>

Faktor pluralisme pemikiran, situasi dan kondisi saat Imam as-Syafi'i (150-204 H.) lahir dan hidup sangat jauh berbeda dengan kedua imam sebelumnya, karena telah ada karya ulama. Pada masa imam as-Syafi'i hidup, telah banyak ahli fikih, baik sebagai murid imam Abu Hanifah atau imam Malik sendiri masih hidup. Akumulasi berbagai pemikiran fikih fukaha, baik dari Mekah, Madinah, Irak, Syam dan Mesir menjadikan as-Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran

---

<sup>20</sup> Faruq Abu Zaid dan Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Smarang: Dina Utama, t.th.), hlm. 97.

pemikiran fikih. Dalam pandangan penulis, hal tersebut dapat disebut sebagai faktor pluralisme pemikiran yang memengaruhi imam as-Syafi'i.

Faktor geografis, faktor ini merupakan faktor secara alamiah negara Mesir tempat as-Syafi'i lahir. Mesir adalah daerah kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir imam as-Syafi'i.<sup>21</sup>

Faktor sosial dan budaya ikut memengaruhi terhadap pola pikir imam as-Syafi'i dengan qaul al-qadim dan qaul al-jadid. Qaul al-qadim dibangun di Irak tahun 195 H/811 M. Imam Syafi'i tinggal di Irak pada zaman pemerintahan al-Amin. Di Irak, imam as-Syafi'i banyak belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk *ahlu al-ra'yu*.

Setelah tinggal di Irak, as-Syafi'i melakukan perjalanan ke beberapa daerah dan kemudian tinggal di Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dan berguru kepada ulama Mesir yang pada umumnya adalah rekan imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih ulama Madinah atau ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya tersebut, imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut qaul al-jadid. Dengan demikian, qaul al-qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan qaul al-jadid adalah pendapatnya yang bercorak hadis atau klasik.<sup>22</sup>

## (2) Metode Istimbath

Dalam beristimbath Imam Syafi'i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten dengan menempatkan kedua aliran secara porposional.<sup>23</sup> Dimana beliau membawa pendekatan baru yang berusaha menjadi penengah antara ahlu hadits dan ahlu *ra'yu*. Hal ini karena imam Syafi'i pernah berguru kepada imam Maliki bin Anas yang beraliran ahlu hadits, dan pernah berguru pula pada Al-Syaibani yang beraliran ahlu *ra'yu*.

Hal ini terlihat dari sikapnya imam Syafi'i yang tidak mendahulukan *ra'yu* secara mutlak. Dan tidak pula mendahulukan hadist secara mutlak. Mazhab Syafi'i menggunakan metode ilmu kalam yakni dengan membuat suatu kaidah umum yang ditunjukkan oleh nash-nash syar'i dan akal tanpa terikat oleh hukum *furu'*. Dikarenakan imam Syafi'i yang pertama kali menyusun ilmu ushul fiqh dalam kitabnya yakni *ar-risalah*, hukum Islam As-Syafi'i sering disebut sebagai arsitek agung sumber-sumber hukum Islam.<sup>24</sup>

Seperti halnya imam mazhab lainnya, imam Syafi'i menpatkan Al-Qur'an sebagai dasar hukum pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an.

Dalam pemahaman imam Syafi'i terhadap Al-Qur'an, beliau memperkenalkan konsep *al-bayan*. Dimana beliau mengklasifikasikan *dilallah* atas *'am* dan *khas*.

---

<sup>21</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 124.

<sup>22</sup> M. Ali Rusdi Bedong, "Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin, " *Al 'Adl*, Vol. 11, 2, (2018), hlm. 140.

<sup>23</sup> Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Marja, 2017), hlm. 25.

<sup>24</sup> M. dawud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 170.

Sehingga ada *dilallah 'am* dengan maksud *'am*, ada pula *dilallah 'am* dengan dua maksud *'am* dan *khas*, dan ada juga *dilallah 'am* dengan maksud *khas*. Klasifikasi tersebut ialah *dilallah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan *istilah* lain *dilallah* tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.<sup>25</sup>

Kemudian imam Syafi'i menempatkan posisi Hadits sejajar dengan Al-Qur'an, dikarenakan perannya yang amat penting dalam konteks *bayan* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Beliau berbeda dalam menggunakan hadits ahad dengan imam Hanafi dan Maliki. Dimana imam Hanafi secara mutlak meninggalkannya, sedangkan imam Maliki lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah. Tetapi imam Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama hadits ahad tersebut memenuhi kriteria.

### (3) Sumber Hukum

#### (1) Al-Qur'an

Al-Qur'an menurut Imam as-Syafi'i adalah dasar agama dan sumber hukum pertama. Beliau berkata: "*Tidaklah ada kasus yang menimpa seseorang dari penganut agama Allah kecuali di dalam kitabullah ada jalan petunjuk ke sana*".

#### (2) Hadist

Namun ada kalanya beliau menempatkan sunnah satu urutan dengan Al-Qur'an, dan berkata: "*Ilmu itu ada beberapa tingkatan Yang pertama adalah kitab dan sunnah.*"

Dan ada kalanya menempatkannya pada urutan kedua; di mana yang pertama adalah kitabullah, dan yang kedua adalah sunnah, dengan mengatakan hal yang telah disebutkan sebelumnya: "dan mengikuti maksudnya adalah mengikuti kitab, jika tidak ada maka dengan sunnah".

Nampaknya beliau ingin menjelaskan bahwa sunnah adalah yang menjelaskan dan merinci apa yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga ia berada pada satu level dengan Al-Qur'an. Atau keduanya berada satu level dari sisi kewajiban beramal dengan keduanya. Sementara sunnah ada pada urutan kedua dari sisi urutan merujuk pada keduanya.<sup>26</sup>

#### (3) Ijma'

Dalam permasalahan yang tidak ada nashnya dalam kitab dan sunnah. Imam as-Syafi'i telah memutuskan bahwa ijma' adalah hujjah, dan ia menempati posisi ketiga setelah kitab dan sunnah.

#### (4) Qiyas

Imam As-Syafi'i telah menetapkan bahwa seorang ahli fiqih ketika tidak menemukan sebuah hujjah dalam sumber-sumber hukum terdahulu, maka hendaknya ia berijtihad untuk mengetahui hukum syar'i dari persoalan tersebut. Ijtihad dan *qiyas* adalah dua nama untuk satu makna".<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, "*Al-Rislah*," (Beirut: Dar al-Fikr, 1358), hlm. 190.

<sup>26</sup> Tajuddin Pago, *Empat Mazhab Fiqih*, hlm. 139

<sup>27</sup> Tajuddin Pago, *Empat Mazhab Fiqih*, hlm. 144

Imam As-Syafi'i berkata: "Setiap persoalan yang menimpa seorang muslim ada hukum yang menyertainya, atau di dalamnya ada petunjuk menuju jalan yang hak. Dan ia harus mengikuti jika ada hukumnya. Namun seandainya belum ada status hukum tentang persoalan tersebut, maka hendaknya ia mencari petunjuk menuju jalan yang hak dengan berijtihad. Dan ijtihad itu adalah qiyas".

Kemudian beliau berkata menjelaskan kedudukan *qiyas* diantara dalil yang lain: "Dan setelah kitab, sunnah, ijma' dan *atsar*, ilmu mengarah pada *qiyas* pada dalil sebelumnya yang telah aku jelaskan".

#### 4.) Imam Hambali

##### 1) Karakteristik Pemikiran

Pesatnya perkembangan zaman tidak membuat Imam Ahmad ibn Hambal (164-241 H.) berpikir rasional, bahkan hasil rumusannya sangat ketat dan kaku dibanding Imam Maliki yang tradisional. Sekurang-kurangnya, ada dua faktor yang menjadikan Imam Ahmad ibn Hambal berpikir seperti itu, yaitu faktor munculnya berbagai aliran. Pada masa itu, aliran syi'ah, khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, dan Murji'ah yang kesemua aliran tersebut telah banyak keluar atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Semisal Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, suatu pendapat yang melanggar konsensus ulama pada saat itu. Faktor inilah yang menyebabkan Imam Ahmad ibn Hambal mengajak kepada masyarakat untuk berpegang teguh kepada hadis dan sunah. Sikap ini berbeda dengan Imam As-Syafi'i yang melawan ijtihad rasional pada saat itu dengan memadukan hadis dan rasio. Sebaliknya, Imam Ahmad ibn Hambal justru berpendapat bahwa ijtihad itu sendiri harus dilawan dengan kembali berpegang teguh kepada hadis atau sunah.

Faktor politik dan budaya Imam Ahmad ibn Hambal hidup pada periode pertengahan kekhalifahan 'Abbasiyah, ketika unsur Persia mendominasi unsur Arab. Pada periode ini sering kali timbul pergejolakan, konflik, dan pertentangan yang berkisar pada soal kedudukan putra mahkota dan khilafah antara anak-anak khalifah dan saudara-saudaranya. Saat itu, aliran Mu'tazilah berkembang bahkan menjadi mazhab resmi negara pada pemerintahan al-Ma'mun, al-Mu'tashim, dan al-Watsiq.<sup>28</sup>

##### 2) Metode Istimbath

Imam Hambali ialah salah satu tokoh sebagai penerus dan pengembangan aliran fiqh as-Syafi'i. Imam Hambali menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya, oleh karenanya di dalam pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh guru besarnya. Aliran fiqh mazhab hambali memiliki ciri sangat kuat menekan pada pentingnya hadits yang dipilih secara seksama. Akan tetapi imam hambali menolak *qiyas*, beliau lebih mengutamakan hadits meskipun lemah dari pada analogi meskipun hal tersebut kuat. Thaha Jabir Fayadh al Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Hambali sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi'i.<sup>29</sup>

##### 3) Sumber Hukum

###### (1) Nash

---

<sup>28</sup> Rusdi Bedong, "Metodologi Ijtihad," hlm. 142

<sup>29</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 119.

Maksudnya adalah nash-nash Al-Quranul Karim dan sunnah yang shahih, dan menurut Imam Ahmad keduanya berada dalam satu urutan dari segi penjelasan hukum syar'i. Meskipun nash-nash Al-Qur'an menurutnya lebih didahulukan daripada nash-nash sunnah dari segi i'tibar (pertimbangan hukum).

Dan jika mendapati sebuah nash, maka ia berfatwa dengan konteksnya, dan tidak berpaling pada amal, pendapat atau *qiyas* yang bertentangan dengannya, tidak juga kepada perkataan sahabat dan selain sahabat yang bertentangan, tidak juga kepada pendapat yang belum diketahui apakah ada yang menentangnya atau tidak, karena menurutnya ia bukanlah *ijma'*.<sup>30</sup>

(2) *Ijma'*

Konsensus atau kesepakatan para mujtahid dari umat ini pada masa tertentu atas permasalahan syar'i setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. *Ijma'* adalah salah satu ushul istinbath menurut Imam Ahmad dan beliau sudah menashkan penggunaannya, sebagaimana dinukilkan oleh murid-murid dan pengikutnya.

(3) Fatwa sahabat jika tidak ada yang menentangnya

Jika Imam Ahmad menemukan fatwa dari beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW, dan tidak diketahui ada yang menentangnya, maka ia menggunakannya dan tidak beralih pada yang lain, dan ia mendahulukannya atas pendapat, amal, *qiyas*, hadits mursal dan hadits dho'if, bahkan sebagian pengikutnya menganggapnya sebagai *ijma'*.

(4) Mengambil Hadits Mursal dan Lemah sebagai Dalil Jika Tidak Ada Dalil yang Menyanggah Persoalan Tersebut

Hadits mursal adalah hadits yang sanad terakhirnya setelah tabi'in terputus. Atau apa yang dinisbahkan oleh seorang tabi'in kepada Nabi Muhammad SAW di mana seorang tabi'in mengatakan: "Rasulullah SAW telah bersabda".

Dan yang di maksud dengan hadits dho'if (lemah) adalah hadits yang sisi kelemahannya tidak parah yang mana ia tidak batil, tidak munkar, serta tidak ada tuduhan unsur kebohongan di dalamnya.

(5) *Qiyas*

*Qiyas* yang diakui oleh imam Ahmad adalah *qiyas* masalah furu' pada permasalahan pokok yang ada nashnya jika menyerupainya dalam segala hal, dan disebut dengan *qiyas 'illah*. Imam Ahmad mengatakan dalam riwayat Al-Hasan bin Hasan: "*Qiyas* adalah menganalogikan sesuatu kepada hukum pokok jika semisal dengannya dalam segala hal."<sup>31</sup>

(6) *Istihsan*

*Istihsan* adalah meninggalkan keniscayaan *qiyas* kepada dalil yang menurut seorang mujtahid lebih kuat darinya dan jenis *istihsan* ini diakui oleh Imam Ahmad karena dalil tersebut menguatkannya. Dan jika ia tak memiliki sandaran kecuali hawa nafsu, maka ini yang diingkari oleh imam Ahmad.

---

<sup>30</sup> Tajuddin Pago, *Empat Mazhab Fiqih*, hlm. 177

<sup>31</sup> Tajuddin Pago, *Empat Mazhab Fiqih*, hlm. 181

7) Istishab

Istishab adalah melestarikan penetapan yang telah ditetapkan sebelumnya, ataupun keadaan apa yang tidak ada sebelumnya. Atau yang dimaksud adalah tetap pada hukum asal dalam hal yang belum diketahui ketetapanannya atau ketiadaannya dengan hukum syar'i.<sup>32</sup>

Dan istishab adalah hujjah menurut Imam Ahmad ketika tidak ada dalil yang berupa nash, atau ijma', atau perkataan sahabat atau fatwa mereka, atau qiyas sehingga tidak boleh menggunakan istishab sebagai dalil kecuali ketika tidak ada penukilan.

8) Saddu Dzari'

Melarang suatu hal yang dzohirnya adalah boleh jika hal tersebut menjadi sarana terjadinya hal yang haram. Dan dasar hukum ini terbangun atas kenyataan bahwa ibrah (yang menjadi pertimbangan) dalam syariat adalah tujuan dan niat, dan bahwa mempertimbangkan konsekwensi dan akibat dari perbuatan adalah diakui dan menjadi tujuan dari syariat.

Setelah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan sudut pandang Empat mazhab yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat dengan mudah dalam tabel sebagai berikut :

MAZHAB	PENDIRI	PEMIKIRAN	DASAR HUKUM
HANAFIYAH	Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit ibn Zauta al-Taimi al-Kufi. (Kufah, 80 H./699 M.- 150 H./797 M.)	Rasional	- Al-Qur'an - Hadits - Pendapat Sahabat - Qiyas - Istihsan - Ijma' - 'Urf
MALIKIYAH	Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amir al-Ashbahani terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrah. (Madinah, 93 H./712 M.- 179 H./798 M.)	Tekstual	- Al-Qur'an - Hadits - Ijma' - Qiyas - Amal Ahli Madinah - Qaul Sahabi - Syar'u Man Qoblana - Al-Mashlahah al-mursalah

<sup>32</sup> Tajuddin Pago, *Empat Mazhab Fiqih*, hlm. 183

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saddu ad-Dzarai</li> <li>- Istishab</li> </ul>
SYAFIYAH	Abu 'Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Utsman ibn Syafi'i al-Syafi'i al-Muththalib. (Gaza, Palestina, 150 H./ 767 M.- Cairo, Mesir, 204 H./ 20 Januari 820 M.)	Tradisional & Rasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Al-Qur'an</li> <li>- Hadits</li> <li>- Ijma'</li> <li>- Qiyas</li> </ul>
HANABILAH	Ahmad ibn Hambal ibn Hilal ibn As'ad al-Syaibani al-Marwazi. (Bagdad, Rabi' al-Akhir 164 H./780 M.- Rabi' al-Awwal 241 H./855 M.)	Tradisional (Fundamental)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Al-Qur'an</li> <li>- Hdits</li> <li>- Ijma'</li> <li>- Qiyas</li> <li>- Fatwa Sahabat</li> <li>- Hadits Mursal &amp; Dha'if</li> <li>- Istihsan</li> <li>- Istishab</li> <li>- Saddu ad-Dzarai</li> </ul>

#### 4. Kesimpulan

Setelah menjelaskan secara rinci pembahasan mengenai “Polarisasi Pemikiran Empat Mazhab dan Perbedaan Sudut Pandang Hukum Batas Haul Dalam Fiqih Zakat” ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, sesuai dengan sub masalah dalam rumusan masalah.

Tidak dipersyaratkan haul pada zakat pertanian dan buah-buahan menurut kesepakatan ulama. Hanafiyyah mengatakan, kondisi satu nisab itu dipersyaratkan sempurna pada kedua ujung tahun (awal dan akhir tahun), baik pada tengah-tengahnya masih sempurna atau tidak. Genapnya satu tahun adalah syarat untuk zakat selain hasil pertanian dan buah-buahan. Adapun mengenai kedua jenis tersebut, maka zakat wajib ketika telah tampak buahnya, serta aman dari kerusakan jika mencapai batas yang dapat dimanfaatkan, meskipun belum dapat dipanen. Malikiyyah mengatakan, genapnya satu tahun (*haul*) adalah syarat wajib zakat pada barang (emas dan perak), barang dagangan dan binatang ternak. Bukan syarat untuk bahan tambang, barang temuan, dan hasil pertanian (hasil pertanian dan buah-buahan). Pada jenis-jenis tersebut, wajib zakat ketika sudah terlihat baik atau layak meskipun belum genap satu tahun. Syafi'iyah mengatakan sebagaimana (pendapat) Malikiyyah, bahwa genapnya satu tahun adalah syarat zakat emas dan perak, barang-barang dagangan, dan hewan ternak. Hal ini tidak

menjadi syarat untuk buah-buahan, hasil pertanian, barang tambang, dan peninggalan kuno. Dipersyaratkan langsung sempurna satu tahun terus-menerus. Kalau nisab berkurang pada tengah-tengah tahun meskipun sekejap, maka tidak wajib zakat kecuali dalam hasil hewan ternak. Hasil hewan ternak mengikuti induk dalam hal kegenapan satu tahun dan kecuali juga dalam keuntungan dagang. Hanabilah mengatakan, dipersyaratkan genap satu tahun dalam zakat emas, perak, hewan ternak, barang-barang dagangan. Jenis-jenis lain seperti buah-buahan, hasil pertanian, barang tambang, peninggalan kuno tidak dipersyaratkan genapnya satu tahun.

Perbedaan pendapat dalam hukum sebagai hasil penelitian (*ijtihad*), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada banyak orang (*rahmatan lil 'alamin*). Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami 'illat hukum. Masing-masing mazhab memiliki cara pandang tersendiri dalam merumuskan suatu hukum, faktor lingkungan dan budaya ikut mempengaruhi sudut pandang mazhab disamping itu juga, disebabkan oleh sumber istimbath hukum yang berbeda-beda. Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat. Karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *Khulāṣah al-Jawāhir al-Zakiyyah Fī Fiqh al-Mālikiyyah*, Turki: The Cultural Foundation Abu Dhabi, 2002.
- Abdullah, dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar*, Cet. II, Riyad: Madar al-Waṭn Li al-Nasyr, 2012.
- Ahmad, Abi Bakar, *Tarikh Madinati as-Salam*, Baghdad: Dar Gharib Islami, 1422.
- Abu Zahra, Mhuhammad, *As-Syafi'i Hayatahu wa 'Usrahu*, Mesir: Dar Al Fikr Al-Arabi, 2008.
- Abu Zaid, Faruq dan Umar Syihab, *Hukum Islam dan Tranformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama,
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Abdurrahman, Muhammad, *Rohmatul Ummah*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1971.
- Ahmad, Syihabudin, *Al Khoirat Hisan*, Cairo: Sa'adah, 1324.
- Ali, M. dawud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Bahri, Samsul, *Metodologi Hukum Islam* Cet. I Yogyakarta: Ters, 2008.
- Baihaqi, *Manaḳib as-Syafi'i*, Juz I, Mesir: Dar Thuras, 324.
- Jaziriy, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Mazahib 'Arba'ah*, Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Jannati Ibrahim, Muhammad, *Fiqh Perbandingan Mazhab*, jakarta selatan: cahaya, 2007.
- Khosrow, Mulla, *Al- Durar Al-Hakim Fi Sharah Gharar Al-Ahkam*, Juz I, Mir Muhammad Kitbakhana, 2010.
- Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam Suatu Konsep Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam Studi Islam Dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Studi Islam*, Cet. I Yogyakarta: Teras, 2013.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwaīt, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah Al-Kuwaītiyyah*, Kuwait: Wizarah Al-Auqāf, 1983.
- Lakhmi, Muhammad, *Al-Tabsirah*,Juz II, Qatar: Kementerian Awqaf dan Urusan Islam Qatar, 2011.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.

- Mushthafa, Muhammad, *Islam Tidak Bermazhab* Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Mizzi, Hafiz, *Tahzibul Kamal*, Baghdad: Muassasah Ar-Risalah, 1403.
- Najjeh, Ahmad, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Marja, 2017.
- Qardawi, Yusf, *Fiqh Al-Zakah*, Cet. II, Bairut: Muassasah al-Risallah, 1973.
- Qal'ah, Rawwas, Muhammad dkk., *Mu'jam Lughah al-Fuqahā* Cet. III, Beirut: Dar al Nafāis, 2010.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* Cet. 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sulaiman, Dawud bin al-Asy'aš al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Cet. I, Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.
- Tahido, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Wahhab, Abd, *Al-Ma'unah Ala Mazhab 'Alim Madinah Al-Imam Malik Bin Anas*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1299.
- Yusuf bin Hasan, *Irsyad As-Salik ila Manaqib Malik*, Libanon: Dar Hazim, 1430.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid II, Suriah-Dameskus: Darul Fikir, 2006.